



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-114/PK/2020 17 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/1339/Keuda Tanggal 25 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor No.973/1339/Keuda Tanggal 25 Februari 2020 Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan atas 5 (lima) berkas raperda yang disampaikan, dan beberapa ketentuan dalam raperda tersebut masih memerlukan penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan yaitu masih terdapat tarif yang bukan merupakan objek retribusi jasa usaha dan penetapan besaran tarif retribusi yang masih kurang tepat (seharusnya ditetapkan dalam nominal rupiah sehingga menjadi jelas).
 - b. Raperda Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan penyempurnaan yaitu terdapat beberapa tarif yang bukan menjadi objek retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - c. Raperda Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyempurnaan yaitu tarif perumahan penduduk dihapus dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan karena kawasan pelabuhan bukan diperuntukkan perumahan penduduk (bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan kepelabuhanan).
 - d. Raperda Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih terdapat tarif yang tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
 - e. Sementara itu raperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting*.
2. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.: PK.42/PK.422/2020



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov.Sumatera Barat	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kab.Lampung Barat	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab.Lampung Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kab.Lampung Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kab.Padang Pariaman	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai